

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L DITINJAU DARI UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor :38/Pid.Sus/2022/PN Mlg)

Ma'rifatus Solikin¹, Sutrisno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: Arifrafid414@gmail.com, sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

Abstract

Hard drugs are currently easily circulating in the community. Various types of hard drugs are obtained by the community due to irresponsible parties. This causes hard drugs, especially double L pills, to be very easy to consume and abuse. This study aims to find out what laws apply in Indonesia regarding the abuse of double L pills and to find out what efforts are made by drug abusers of double L pills. The type of research used in this research is empirical juridical with a conceptual approach, legislative approach and case approach. Primary data and secondary data are obtained by observation, interview, and literature study. The method of data analysis in this research is deductive data analysis method, which uses a way of explaining about related data and has a general nature to determine conclusions that have a special nature. The result of this research is that sanctions that can be applied to double L pill abusers if the abuser of double L pills is only limited to consumption without other purposes, the perpetrator cannot be convicted. This is due to the absence of regulations governing the criminalization of people who consume hard drugs double L pills. The abused double L pills will be confiscated by the prosecutor's office and then destroyed. Law enforcers have preventive efforts in the form of legal counseling to overcome the abuse of double L pills.

Keyword: Sanctions, Abuse, Hard Drugs Double L Pills

Abstrak

Obat keras saat ini dengan mudah beredar di masyarakat. Berbagai jenis obat keras didapatkan oleh masyarakat karena adanya pihak tidak bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan obat keras, khususnya pil *double L*, menjadi sangat mudah untuk dikonsumsi dan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui di Indonesia berlaku hukum apa saja terkait penyalahgunaan pil *double L* serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan penyalahguna obat keras pil *double L* tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang – undangan dan pendekatan kasus. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis data pada penelitian ini metode analisis data deduktif yakni menggunakan cara menerangkan mengenai data-data yang berkaitan dan memiliki sifat umum untuk menentukan kesimpulan yang memiliki sifat khusus. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi yang dapat diterapkan pada penyalahguna pil *double L* jika penyalahguna pil *double L* hanya sebatas konsumsi tanpa tujuan lain, pelaku tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap orang yang mengkonsumsi obat keras pil *double L*. Pil *double L* yang disalahgunakan tersebut akan dirampas oleh pihak kejaksaan dan kemudian dimusnahkan. Penegak hukum mempunyai upaya preventif berupa penyuluhan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan pil *double L* dan Upaya represif dari penegak hukum ialah melakukan tuntutan.

Kata Kunci: Sanctions, Abuse, Hard Drugs Double L Pills

PENDAHULUAN

Berlandaskan atas UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan, dijelaskan jika pembangunan kesehatan mencakup seluruh aspek dalam hidup, termasuk fisik, mental, dan sosial serta perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian yang terjadi sampai saat ini, berlangsung transformasi orientasi dalam nilai dan gagasan, khususnya dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam kesehatan yang diberi pengaruh atas faktor politik, perekonomian, sosial kebudayaan, pertahanan keamanan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Muhammad Chairil Amin Hatuala, 2020).

Pil *double L* (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) ialah suatu tipe obat yang masuk kedalam kategori obat daftar G. Istilah "G" memiliki asal dari kata *Gevaarlijk* yang berarti mengandung bahaya. Kelompok obat G ini mencakup obat keras yang hanya bisa diperoleh dengan memakai resep dokter (Rio Irnanda 2017). Jadi pil *double L* (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) bukan merupakan atau termasuk kedalam Narkotika maupun Psikotropika tetapi merupakan obat keras.

Menurut Pasal 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Praktik mewujudkan hukum dalam masyarakat sejatinya penting untuk mengembangkan sistem hukum secara keseluruhan, terutama dalam hal hukum pidana, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini karena masyarakat ialah suatu entitas yang mencakup individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi sesuai dengan aturan adat yang berkesinambungan. Meskipun UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan menetapkan jika beberapa jenis obat tak dapat disebarluaskan dengan cara bebas serta wajib menggunakan resep dokter, dalam realitanya masih terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut sehingga obat-obatan keras tersebut kerap kali ditemukan tetap diperdagangkan secara bebas dan digunakan tanpa kendali (Muchammad Aldi Nurrizal, H. Atang Hidayat, 2017).

Beberapa akhir ini, terjadi peningkatan popularitas penyalahgunaan obat tersebut di kalangan sebagian masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja banyak yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan pil *Double L* ini tidak lagi terbatas pada batasan usia,

melibatkan orang tua, dewasa, remaja, bahkan sudah merusak anak-anak sekolah dasar (Rekha Syukur Resandi, 2014).

bersumber pada penjelasan diatas, lantas membuat penulis untuk melaksanakan penelitian dengan Judul “Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L Ditinjau Dari Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor :38/Pid.Sus/2022/PN Mlg) “.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. yakni penelitian hukum yang penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,2010) .Sumber data dalam penelitian ini mengguankandata primer sertadata sekunder. Data primer berisiwawancara serta observasi,sementara itudata sekunder berbentukperaturan perundang-undangan, berbagai hukum yang relevan, kamus, serta bahan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan yang Bisa Menjerat Penyalahguna Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Pidana

Penyalahgunaan obat merujuk pada penggunaan obat yang dilakukan tanpa pengawasan medis dan di luar batas yang terkendali oleh individu. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi yang tidak terkendali atau membahayakan/mengancam masyarakat. Penyalahgunaan obat keras mempunyai efek kurang lebih sama dengan penggunaan narkotika (Rekha Syukur Resandi, 2014). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan, kesehatan diartikan menjadi kondisi yang baik, baik dengan cara fisik, mental, spiritual, ataupun sosial, yang membuat tiap-tiap individu guna hidup secara produktif dalam bidang sosial serta perekonomian.

Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperkuat larangan perdagangan obat-obatan tertentu secara bebas dan menegaskan bahwa obat-obatan itu wajib digunakan melalui resep dokter, namun dalam kenyataannya, masih terjadi peredaran obat-obatan tersebut secara bebas dan penggunaannya tidak terbatas (Muchammad Aldi

Nurrizal, H. Atang Hidayat. , 2017). Penyalahgunaan obat-obatan keras semakin meluas dan menjadi masalah yang merebak, terutama di kalangan anak-anak remaja yang kesulitan mengendalikan diri dan cenderung mencari pelarian melalui penggunaan obat-obatan tersebut (Muchammad Aldi Nurrizal, H. Atang Hidayat. , 2017)

Meskipun obat keras daftar "G" jenis *Triheksifenidil* tak seberbahaya seperti narkotika, akan tetapi disalahgunakannya obat keras daftar "G" jenis *Triheksifenidil* secara ilegal lebih meningkat, terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah dikarenakan harga yang relatif lebih terjangkau (Rekha Syukur Resandi, 2014). Obat tersebut diklasifikasikan sebagai obat keras dikarenakan jikalau digunakan tanpa mencermati dosis, prosedur penggunaan, serta peringatan yang diberi, bisa menyebabkan dampak yang mengundung. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketergantungan pada obat ini. Beberapa pengguna juga merasa candu terhadap obat tersebut dikarenakan menghasilkan efek samping relaksasi. Adanya sensasi ketenangan ini berperan sebagai sebab mengapa penyalahgunaan obat pil *double L* semakin meningkat.

Pada UU No. 36 tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan diatur mengenai ketetapan pidana mengenai sanksi untuk para orang yang mengedarkan ketersediaan kefarmasian yang tak memenuhi kriteria keamanan serta ijin guna mengedarkannya, penyalahguna akan dikenakan beberapa pasal yaitu :

Pasal 196 UU Kesehatan menjelaskan jika seseorang yang secara kesengajaan membuat ataupun menyebarkan produk kefarmasian serta ataupun peralatan kesehatan yang tak memenuhi standar, syarat keamanan, efektivitas, manfaat, serta kualitas yang mana dijelaskan pada pasal 98 ayat 2 serta 3, dapat dihukum dengan maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp. 1.000.000.000,-.

Apabila kita memperhatikan perumusan pasal 196 itu, mampu kita pahami jika larangan melakukan pengedaran obat pil *double L* tanpa izin berlaku bagi tiap-tiap individu yang secara kesengajaan membuat atau melakukan pengedaran obat pil *double L* tanpa izin yang sah dari otoritas yang memiliki wewenang. Ketetapan tersebut pun merupakan kebijakan guna mengatasi peredaran obat keras pil *double L* tanpa izin. Meskipun pasal ini mengatur hukuman untuk yang mengedarkan obat keras tanpa izin, namun saat sekarang belum ada ketentuan yang secara tegas menjerat pemakai pil *double L*.

Pasal 197 UU Kesehatan pun menjelaskan jika seseorang yang secara kesengajaan membuat serta menyebarkan produk kefarmasian serta ataupun peralatan kesehatan tanpa ijin yang sesuai yang mana dijelaskan pada pasal 106 ayat 1 dapat dihukum melalui pidana penjara maksimal 15 tahun serta didenda hingga Rp. 1.500.000.000,-.

Apabila kita memperhatikan perumusan pasal 197 tersebut, bisa kita pahami jika larangan melakukan pengedaran obat pil *double L* tanpa izin berlaku bagi tiap-tiap individu yang secara kesengajaan membuat atau melakukan pengedaran obat pil *double L* dengan tidak adanya perizinan yang sah dari otoritas yang memiliki wewenang. Ketetapan tersebut pun merupakan aturan guna mengatasi peredaran obat keras pil *double L* tanpa izin. Meskipun pasal ini mengatur hukuman guna yang mengedarkan obat keras tanpa izin, namun sekarang ini belum ditetapkan ketentuan yang dengan tegas menjerat pengguna Pil *double L*.

Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan jika individu yang tak mempunyai keahlian serta wewenang diberi larangan untuk melakukan kegiatan seperti pengadaan, melakukan penyimpanan, melakukan pengolahan, promosi, serta menyebarkan obat serta bahan yang memiliki efek pengobatan. Berikutnya, pada Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan jika ketetapan yang berkaitan dengan mengadakan, mempromosikan, dan mengedarkan ketersediaan kefarmasian serta peralatan kesehatan wajib memenuhi kriteria kualitas layanan kefarmasian yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Dari beberapa penjelasan pasal di atas, sudah diuraikan terkait hukuman untuk yang mengedarkan ketersediaan kefarmasian tanpa izin, khususnya obat-obatan kelompok G "*Gevaarlijk*". Namun, implementasi hukuman-hukuman itu belum mampu menjerat para pelanggan atau konsumen, yaitu mereka yang menggunakan ketersediaan kefarmasian, khususnya obat-obatan kelompok G "*Gevaarlijk*" yang diedarkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, belum ada efektivitas hukum yang memadai, alhasil perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait kebijakan hukum tersebut.

Disalahgunakannya pil *Double L* memiliki berdampak negatif dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga

penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan syndroma ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian (Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, 2007).

Konsumen obat keras pil *double L* mampu dipidana Jika , konsumen tersebut ikut memperjual belikan obat keras pil *double L* tersebut (Wawancara dengan Wisnu Nugroho Pujoyono S.H, M.H., selaku Kasubagbin, pada kamis 16 Januari 2023 pada pukul 11:16). Pada KUHP penyalahgunaan obat keras pil *double L* akan dikenakan Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa Pembantu kejahatan dapat didefinisikan sebagai dua kelompok orang yang terlibat dalam tindakan kriminal. Pil *double L* dalam bidang medis adalah suatu zat kimia yang sebelumnya digunakan sebagai obat pereda batuk. Obat ini memiliki efek pada sistem saraf yang menghambat atau menghentikan batuk untuk sementara waktu. Namun, penggunaan obat ini tanpa resep dokter dapat memiliki konsekuensi fatal, karena dapat menyebabkan kecanduan. Pemakai obat keras pil *double L* dapat menyebabkan ketergantungan sebab efek relaksasi serta sensasi ketenangan yang sesungguhnya tak wajar (Rekha Syukur Resandi, 2014).

B. Hambatan Penegak Hukum Terhadap Penyalahguna Pil *Double L*

Penegakan hukum dengan bentuk apapun memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum sejatinya melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi supaya hukum dapat ditegakkan guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia baik dirasakan dengan cara langsung ataupun tak langsung. Dampak dari adanya penegakan hukum dapat dikatakan besar bagi kelangsungan kehidupan yang tertata dan sesuai dengan jati diri Indonesia, sehingga hambatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari.

Berdasarkan wawancara dengan Wisnu Nugroho Pujoyono, S.H.,M.H selaku Kasubsi Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kejaksaan memiliki berbagai tantangan yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum untuk mengatasi berbagai kasus mengenai penyalahgunaan obat keras pil *double L*. menurut pernyataannya, penegak hukum seperti penuntut umum dalam pelaksanaan penegakan hukumnya selama menangani kasus ini ialah kurang kooperatifnya konsumen pil *double L* karena sering kali menolah panggilan kejaksaan untuk diminta sebagai saksi dalam persidangan. Berdasarkan penuturan Wisnu Nugroho Pujoyono, S.H., M.H. selaku Kasubsi Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Malang. hal ini disebabkan oleh ketakutan sebagian konsumen dalam

memberikan keterangan sebagai saksi. Pihak konsumen merasa takut saat diminta untuk hadir dalam persidangan. Walaupun demikian, pihak konsumen tidak dapat ditangkap karena belum ada aturan yang mengaturnya sehingga masih terdapat kesulitan dalam mengatasi hal ini, berbeda terhadap UU No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Narkotika yang dimana pengguna narkotika mampu dikenakan pasal karena sudah ada peraturan yang mengatur sebelumnya.

Hambatan tidak hanya datang dari individu sebagai penegak hukum maupun saksi dalam memenuhi proses dan tuntutan beracara. Hambatan juga dapat hadir apabila aturan yang mengatur belum memenuhi dan dapat menjawab segala permasalahan terkait penanganan kasus penyalahgunaan obat keras pil *double L*. Pada perihal ini, peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting guna penegakan hukum karena merupakan dasar yang menguatkan adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum atau jaksa penuntut umum adalah melalui penuntutan (Wawancara dengan Suudi, S.H Selaku Jaksa Pra Penuntutan, pada 5 Juni 2022 pada pukul 10:43 Di Kejaksaan Negeri Kota Malang) Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Visi Idola Putranti, SH sebagai salah seorang jaksa pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Malang memberikan keterangan mengenai hambatan dalam menanggapi kasus penyalahgunaan obat keras pil *double L*. Ia menjelaskan bahwa unsur pasal pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap kasus yang terjadi tidak terpenuhi, jika hal tersebut terjadi maka persidangan harus ditunda dan dilanjutkan setelah berkas sudah dilengkapi oleh penyidik. Alasan mengapa penuntut umum melakukan pengembalian berkas perkara terhadap penyidik guna dilakukan perbaikan yang selaras terhadap petunjuk penuntut umum dapat disimpulkan sebagai berikut: Salah satu alasan adalah untuk memperkuat peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat melakukan penyusunan dakwaan serta melaksanakan tuntutan dalam persidangan. Hal ini dilakukan supaya tidak terdapat terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan. Jika terdakwa

dibebaskan, alhasil upaya pra-penuntutan yang telah dilakukan tak berhasil, serta penuntut umum dapat diberi anggapan tak profesional pada saat membuktikan dakwaan selama tahapan penuntutan. Dengan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, penuntut umum memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat dakwaannya sehingga dapat menghadapi persidangan dengan lebih baik. Selain itu, alasan lainnya adalah jika penuntut umum tak mampu mempertahankan dakwaan, penuntut umum sebagai pihak yang mewakili keperluan publik serta korban hendak diminta pertanggungjawaban. Hal ini mencakup tanggung jawab profesional dan yuridis yang dapat berdampak pada perkembangan karier JPU yang bersangkutan (Soemarno, S.H., M.H., dalam artikel meminimalisir bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa).

Untuk mengatasi masalah berkas perkara yang bolak-balik diantara penyidik serta penuntut umum, ada langkah yang dapat diambil. Ketika penyidik memulai penyidikan, mereka harus memberitahukan kepada kejaksaan bahwa penyidikan telah dimulai. Selain itu, kejaksaan akan mengirimkan P.16 ke penyidik sebagai tanda bahwa mereka telah berkoordinasi. Dengan adanya koordinasi ini, penyidik dan jaksa dapat bekerja sama secara langsung dalam proses pra penuntutan. Melalui semangat serta keinginan guna melakukan koordinasi, baik dengan cara yuridis ataupun non-yuridis, dapat terbangun korelasi yang baik antara penyidik serta jaksa penuntut umum pada suatu kasus. Hal ini hendak membantu mereka memiliki pandangan yang sama terhadap kasus tersebut dan menghilangkan nilai-nilai egois dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Sangat penting untuk menjaga hubungan komunikasi diantara penyidik serta penuntut umum karena perihal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap penanganan perkara pidana, terutama pada tahap prapenuntutan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sistem integrasi antara penyidik dan penuntut umum selama tahap pra penuntutan.

Pada dasarnya, pemahaman saat ini menyatakan bahwa tidak ada regulasi khusus yang mengatur pemakaian pil *double* L. Namun, ketentuan yang ada pada UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan bisa dipakai guna menindak pelaku atau pengedar pil *double* L, meskipun belum ada hukuman yang secara spesifik ditujukan untuk pemakai pil *double* L tanpa ijin. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan pil *double* L, hukum positif yang berlaku sekarang ini mengarah atas ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan, terutama

yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan tanpa ijin yang diatur dalam Pasal 196 dan 197.

C. Upaya Penegak Hukum Guna Mengatasi disalahgunakannya Pil Double L

Penegakan hukum memiliki berbagai bentuk sesuai dengan urgensi dan fungsinya. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif namun dapat juga bersifat preventif atau mencegah. Penegakan hukum dengan bentuk preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahguna pil *double L*. Dengan melakukan pencegahan, maka penyalahguna pil *double L* akan berkurang karena telah dihibau oleh penegak hukum.

Upaya penegak hukum yang pada perihal ini merupakan penuntut umum guna menanggulangi penyalahgunaan pil *double L* adalah dengan melakukan berbagai runtutan program dan sosialisasi yang salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dirancang untuk melibatkan siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang hukum, perundang-undangan, dan menciptakan generasi yang patuh terhadap hukum. Tujuan pokok dilakukannya program ini ialah guna mengenalkan hukum kepada siswa sejak dini, sehingga mereka dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari pelanggaran hukum.

Penegakan hukum dengan upaya preventif ini merupakan tindakan pencegahan yang menargetkan sekolah sebagai tempat utama diadakannya penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya serta dampak negatif dari mengonsumsi pil *double L* karena sejatinya, pengguna rata-rata dan konsumen sasaran para pengedar obat keras adalah anak sekolah karena harganya yang relatif murah. Selain itu yang dilakukan oleh penegak hukum Bersama dengan polisi adalah melakukan penangkapan terhadap bandar peredaran pil *double L*. Penangkapan ini dilakukan dengan harapan berkurangnya angka pemakai pil yang harganya terjangkau ini (Wawancara dengan Visi Idola Putranti, SH Selaku Jaksa pada bagian perdata dan tata usaha negara , pada 3 Juni 2022 pada pukul 11:45) .

Dalam rangka mewujudkan hukum yang merata, adil, dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, penting untuk melakukan pengembangan terhadap sistem hukum secara menyeluruh, terutama dalam hal hukum pidana. Hukum pidana umumnya dapat menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa hukum mengikat siapapun yang melakukan perbuatan

melawan hukum tanpa terkecuali. Setiap perbuatan melawan hukum diikat oleh aturan yang mendasari sehingga sanksi akan terus hadir dalam setiap tindakan yang diambil apabila melawan hukum yang telah ada.

Faktor-faktor yang datang dari berbagai lingkungan pengguna tidak selalu dapat diawasi oleh orang dewasa dan pihak bertanggung jawab seperti aparat penegak hukum. Perbuatan melawan hukum seperti mengonsumsi dan menyebarkan serta memperjualbelikan obat keras pil *double L* dapat dengan mudah terjadi di lingkungan remaja. Rasa keingintahuan remaja yang baru akan beranjak dewasa menjadi pemicu para pengguna mulai mencoba hingga akhirnya menjadi pribadi dengan candu terhadap obat-obatan keras tersebut.

Dengan berbagai kondisi dan situasi saat ini, hambatan-hambatan tersebut menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh penegak hukum sebagai upaya mengurangi dan mencegah penyebaran pil *double L*, terutama pada anak-anak di yang belum cukup umur yang masih sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempatnya bergaul dan mencari relasi.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dilakukan di luar pengawasan medis dan dapat menimbulkan keadaan yang tidak terkendali oleh individu atau membahayakan/mengancam masyarakat. Obat keras, dalam hal ini, memiliki efek yang kurang lebih sama dengan penggunaan narkoba. UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan di Indonesia mengartikan kesehatan menjadi kondisi sehat dengan cara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan tiap-tiap individu guna memiliki kehidupan yang produktif dalam sosial serta perekonomian. UU ini juga mengatur jika obat-obatan khusus tak dapat diedarkan dengan cara bebas serta wajib disertai dengan resep dokter. Walaupun sudah ada tetapan yang memberi larangan perdagangan obat keras secara bebas, penyalahgunaan obat itu masih terjadi serta semakin berkembang. Hal ini menjadi tempat pelarian untuk anak-anak remaja yang tak sanggup memegang kendali atas dirinya. UU No.23 Tahun 1992 yang berkaitan dengan Kesehatan mengatur terkait ketersediaan kefarmasian, termasuk obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, serta kosmetika. Ketetapan pidana mengenai peredaran obat

dimuat dalam pasal 81 ayat 2 huruf c, yang menyatakan bahwa melakukan pengedaran ketersediaan kefarmasian serta peralatan kesehatan tanpa izin guna mengedarkannya merupakan tindakan pidana. Izin edar tersebut diberikan oleh pemerintah. Melihat berbagai macam kasus penyalahgunaan pil *double L* tanpa izin yang sudah memberikan pengaruh negatif untuk masyarakat, alhasil diperlukan kebijakan yang jelas yang berkaitan dengan hukuman untuk para pemakai pil *double L* itu. Namun, hukum positif di Indonesia belum mengatur dengan cara tegas mengenai definisi serta unsur-unsur pemakai, klasifikasi pemakai pil *double L* tanpa izin, kualifikasi tindak pidana, serta hukuman pidana yang mampu memberikan efek jera khusus pada pemakai pil *double L* tanpa izin dan masyarakat secara umum.

REFERENCES

- Fajar, M. & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Hatuala, M. C. A. Skripsi, 2020, "*Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah & Hukum, Jakarta
- Irnanda, Rio. 2017, Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (*Triheksifenidil Hcl*) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Nurrizal, M. A. & Hidayat, A. 2017, *Pencegahan Tindak Pidana Penyalahguna Peredaran Obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No. 3, 150 – 151 DOI : 10.32816/paramarta.v16i3.49
- Resandi, R. S. Skripsi, 2014. "upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil *double l*.", Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, 2007 *Obat-Obatan Penting: Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,

